



# **LAPORAN KINERJA**

## **Tahun 2024**

**DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik. Laporan ini bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Komitmen dalam penyusunan LKjIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, Akhirnya kami berharap semoga LKjIP ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

**Drs. Syaifullah, MM**  
NIP.19680905 199702 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kata Pengantar .....                                                                       | Hal<br>i |
| Daftar Isi .....                                                                           | ii       |
| Ikhtisar Eksekutif .....                                                                   | iii      |
| Daftar Tabel .....                                                                         | vi       |
| Daftar Gambar .....                                                                        | viii     |
| Daftar Grafik. ....                                                                        | xi       |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                    | I-1      |
| 1.1 Gambaran Organisasi.....                                                               | I-1      |
| a Dasar Pembentukan Organisasi.....                                                        | I-1      |
| b Tupoksi.....                                                                             | I-1      |
| c Struktur Organisasi .....                                                                | I-8      |
| d Sumber Daya Manusia.....                                                                 | I-10     |
| 1.2 Aspek Strategis Organisasi .....                                                       | I-12     |
| 1.3 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) yang Sedang Dihadapi<br>Organisasi..... | I-13     |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                                                           | II-1     |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran OPD.....                                                            | II-1     |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                                                     | II-2     |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                        | III-1    |
| 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....                                             | III-1    |
| 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....                                                          | III-2    |
| 3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....                                                        | III-3    |
| 3.4 Realisasi Anggaran.....                                                                | III-22   |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                       | IV-1     |
| Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Esselon II                                                   |          |
| Lampiran 2 LHE AKIP Dinsos 2024                                                            |          |
| Lampiran 3 Instrumen Kemandirian                                                           |          |

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun dan disepakati pada tahun 2023 telah berhasil dicapai yaitu meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator persentase PPKS yang mandiri.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026 dengan harapan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat berfungsi kembali ditengah kehidupan bermasyarakat. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. *Baker, Dubois dan Miley (1992)* menyatakan bahwa keberfungsian

sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Konsep tersebut mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari visi Gubernur Sumatera Barat yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan” dengan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing” maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator persentase PPKS yang mandiri dan meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja, Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

**Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

| NO                                         | SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET KINERJA | REALISASI | % CAPAIAN |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1                                          | <b>Meningkatnya kemandirian PPKS</b>                 | a. Persentase PPKS yang mandiri                   | 60             | 60        | 100       |
| 2                                          | <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</b> | b. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD                | BB (71,50)     | 69,29     | 96,91     |
| 3                                          | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi</b>    | c. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | B (84,00)      | 84,30     | 100,36    |
| <b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b> |                                                      |                                                   |                |           | 99,09     |

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Tingkat Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kemandirian PPKS tahun 2024 mencapai 100% yang didukung dengan program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan taman makam pahlawan. Sedangkan untuk sasaran

meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani capaian kinerja sebesar 96,91. Adapun program dan kegiatan yang menjadi core dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 1.1 Informasi SDM Menurut Golongan / Ruang.....                                                                                                    | I-10   |
| Tabel 1.2 Informasi SDM Menurut Klasifikasi Pendidikan.....                                                                                              | I-11   |
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                                                                                                             | II-2   |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                                                                                                             | II-2   |
| Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024.....                                                                                       | III-2  |
| Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024.....                                                                                           | III-3  |
| Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja SS Meningkatnya Kemandirian.....                                                                                  | III-4  |
| PPKS Tahun 2024                                                                                                                                          |        |
| Tabel 3.4 Data PPKS Mandiri Tahun 2024.....                                                                                                              | III- 5 |
| Tabel3.5Perbandingan Realisasi Kinerja pada SS Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2024 dengan Tahun terakhir Renstra (Renstra2021-2026).....            | III-9  |
| Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 pada Tahun 2024.....                                                                                      | III-12 |
| Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....                                                       | III-13 |
| Tabel 3.8 Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024.....                                                 | III-14 |
| Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026..... | III-15 |
| Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja pada SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.....                                                          | III-17 |



|                                                                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.11 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit<br>Pelayanan yang Digunakan untuk Pengukuran Berdasarkan<br>Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017..... | III-18 |
| Tabel 3.12 Nilai rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan.....                                                                                                             | III-19 |
| Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Organisasi tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra<br>Tahun 2021-2026”.....         | III-20 |
| Tabel 3.13 Anggraan dan Realisasi Anggaran Program.....                                                                                                               | III-23 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat..... | Hal<br>I-8 |
| Gambar 1.2 Isu – Isu Strategis Kesejahteraan Sosial.....                 | I-17       |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                               | Hal    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Grafik 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....                                                                        | III- 8 |
| Grafik 3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat<br>Per Komponen Tahun 2024.....                                 | III-13 |
| Grafik 3.3 Realisasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.                                                              | III-14 |
| Grafik 3.4 Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Dinas<br>Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2023 s.d Tahun 2024. | III-20 |



# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN ORGANISASI**

#### **a. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat 1 (Satu) Bagian, 4 (empat) Bidang dan 8 (delapan) UPTD. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial.

#### **b. Tupoksi**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### **1. Dinas Sosial**

###### **Tugas Pokok:**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial serta pembantuan.

###### **Fungsi Dinas Sosial:**

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

- b. Penyelenggaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Sekretariat**

### **Tugas Pokok:**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

### **Fungsi Sekretariat:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Tugas Pokok:**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

**Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**2.2 Sub Bagian Keuangan****Tugas Pokok:**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.

**Fungsi Sub Bagian Keuangan:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

#### **Tugas Pokok:**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

#### **Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bantuan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan bantuan dan jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;
- g. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- h. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/ kota;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **4. Bidang Rehabilitasi Sosial**

#### **Tugas Pokok:**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.



**Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial:**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Rehabilitasi Sosial;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
- d. penyelenggaraan fasilitasi Rehabilitasi Sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi Rehabilitasi Sosial;
- f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Sosial;
- g. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**5. Bidang Pemberdayaan Sosial****Tugas Pokok:**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil, Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial dan Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

**Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan sosial;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan sosial;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan sosial;
- e. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan sosial;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan sosial;
- g. penyelenggaraan laporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial;
- h. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

- i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

### **Tugas Pokok:**

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.

### **Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program Bidang Penanganan Fakir miskin;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Penanganan Fakir miskin;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bidang Penanganan Fakir miskin;
- d. pelaksanaan pengelolaan data Bidang Penanganan Fakir miskin;
- e. pelaksanaan fasilitasi usaha Bidang Penanganan Fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi Bidang Penanganan Fakir miskin;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **c. Struktur Organisasi**

Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.

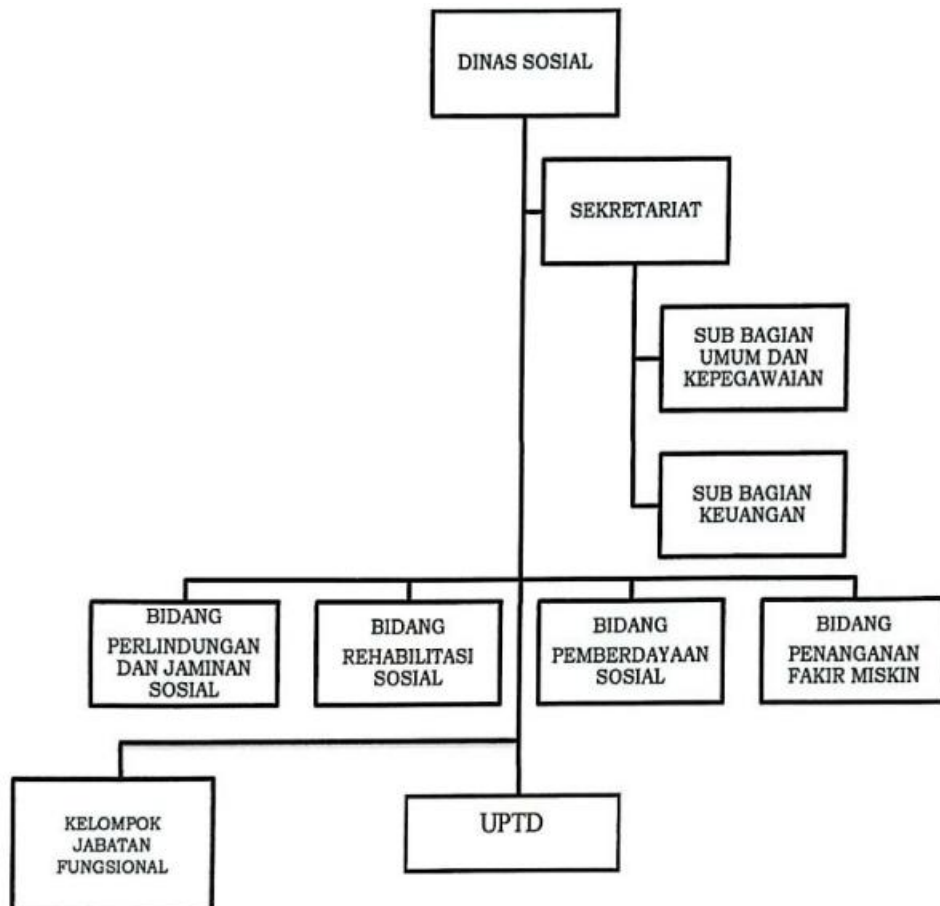
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 12 Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretariat Dinas Sosial
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
  - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi:
  - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
  - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi:
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
  - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
  - b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
  - c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
  - d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
  - e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar

- f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
- g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
- h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran penting SDM yang mumpuni dan berkompeten. Adapun kekuatan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## 1. SDM Menurut Golongan / Ruang

Tabel 1.1 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Golongan / Ruang

| NO. | GOL./ RUANG                | ESELON |    |      |      |     |     | NON ESELON |      |      | JUMLAH |
|-----|----------------------------|--------|----|------|------|-----|-----|------------|------|------|--------|
|     |                            | I      | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | JF         | STAF | CPNS |        |
| 1   | 2                          | 3      | 4  | 5    | 6    | 7   | 8   | 9          | 10   | 11   | 12     |
| 1   | GOLONGAN IV/e              | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | -    | -    | -      |
|     | GOLONGAN IV/d              | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | -    | -    | -      |
|     | GOLONGAN IV/c              | -      | 1  | -    | -    | -   | -   | -          | -    | -    | 1      |
|     | GOLONGAN IV/b              | -      | -  | 5    | -    | -   | -   | 1          | -    | -    | 6      |
|     | GOLONGAN IV/a              | -      | -  | -    | 8    | 3   | -   | 1          | 1    | -    | 13     |
|     | <b>Jumlah Golongan IV</b>  | -      | 1  | 5    | 8    | 3   | -   | 2          | 1    | -    | 20     |
| 02  | GOLONGAN III/d             | -      | -  | -    | -    | 18  | -   | 10         | 11   | -    | 39     |
|     | GOLONGAN III/c             | -      | -  | -    | -    | 3   | -   | 1          | 2    | -    | 6      |
|     | GOLONGAN III/b             | -      | -  | -    | -    | 1   | -   | 3          | 21   | -    | 25     |
|     | GOLONGAN III/a             | -      | -  | -    | -    | -   | -   | 17         | 13   | -    | 30     |
|     | <b>Jumlah Golongan III</b> | -      | -  | -    | -    | 22  | -   | 31         | 47   | -    | 100    |
| 3   | GOLONGAN II/d              | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 15   | -    | 15     |
|     | GOLONGAN II/c              | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 8    | -    | 8      |
|     | GOLONGAN II/b              | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 10   | -    | 10     |
|     | GOLONGAN II/a              | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 4    | -    | 4      |
|     | <b>Jumlah Golongan II</b>  | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 37   | -    | 37     |
| 4   | GOLONGAN I/d               | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 1    | -    | 1      |
|     | GOLONGAN I/c               | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | -    | -    | -      |
|     | GOLONGAN I/b               | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | -    | -    | -      |
|     | GOLONGAN I/a               | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | -    | -    | -      |
|     | <b>Jumlah Golongan I</b>   | -      | -  | -    | -    | -   | -   | -          | 1    | -    | 1      |
|     | <b>TOTAL PNS</b>           | -      | 1  | 5    | 8    | 25  | -   | 33         | 86   | -    | 158    |

## 2. SDM Menurut Unit Kerja dan Golongan

Tabel 1.3 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja dan Golongan

| No. | Unit Kerja                             | Gol. IV   | Gol. III   | Gol. II   | Gol. I   | PTT & Honorar | JUMLAH     |
|-----|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|
| 1   | 2                                      | 3         | 4          | 5         | 6        | 7             | 8          |
| 1   | Kepala Dinas                           | 2         | 4          | -         | -        | -             | 6          |
| 2   | Sekretariat                            | 1         | -          | -         | -        | 19            | 20         |
|     | Sub Bag. Keuangan                      | -         | 6          | 1         | -        | -             | 7          |
|     | Sub Bag. Program dan Data              | -         | 3          | -         | -        | -             | 3          |
|     | Sub Bag. Umum dan Kepegawaian          | -         | 7          | 3         | -        | -             | 10         |
| 3   | Bidang Pemberdayaan Sosial             | 1         | 9          | 1         | -        | -             | 11         |
| 4   | Bidang Penanganan Fakir Miskin         | 2         | 6          | -         | -        | -             | 8          |
| 5   | Bidang Rehabilitasi Sosial             | 1         | 5          | 3         | -        | -             | 9          |
| 6   | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1         | 7          | 2         | -        | -             | 10         |
| 7   | UPTD PSBG Harapan Ibu                  | 1         | 6          | 3         | -        | 11            | 21         |
| 8   | UPTD PSBN Tuah Sakato                  | 1         | 11         | 4         | -        | 10            | 26         |
| 9   | UPTD PSAABR Budi Utama                 | 2         | 7          | 6         | -        | 10            | 25         |
| 10  | UPTD PSTW Sabai Nan Aluih              | 2         | 5          | 5         | -        | 13            | 25         |
| 11  | UPTD PSKW Andam Dewi                   | 2         | 5          | 2         | -        | 9             | 18         |
| 12  | UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu             | 1         | 8          | 2         | -        | 10            | 21         |
| 13  | UPTD PSBR Harapan                      | 1         | 7          | 2         | -        | 11            | 21         |
| 14  | UPTD PSAA Tri Mumi                     | 1         | 5          | 3         | 1        | 10            | 20         |
|     | <b>TOTAL PNS</b>                       | <b>19</b> | <b>101</b> | <b>37</b> | <b>1</b> | <b>103</b>    | <b>261</b> |

## 1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemandirian dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial



dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

4. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
  - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
  - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.

### **1.3 PERMASALAH UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) merilis jumlah penduduk miskin per Maret 2024, penduduk yang pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan berjumlah 345,73 ribu orang (5,97) persen. Sedangkan pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 340,37 ribu orang (5,95 persen). Keadaan ini menunjukkan adanya penambahan sebesar 5,36 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2023.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

### 1.3.2 Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat tercatat sebanyak 5.861 jiwa tahun 2020. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 46.755 jiwa tahun 2020.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

### **1.3.3 Kedisabilitas**

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Jumlah difabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 19.049 jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **1.3.4 Keterpencil (Daerah Tertinggal)**

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan daerah terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan daerah terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terkendala oleh akses penjangkauan terhadap masyarakat terpencil.

### **1.3.5 Kebencanaan**

Menurut IRBI (Indek Rawan Bencana Indonesia) Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana tinggi. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan terhadap korban pada saat

kejadian dan pasca bencana serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana tersebut.

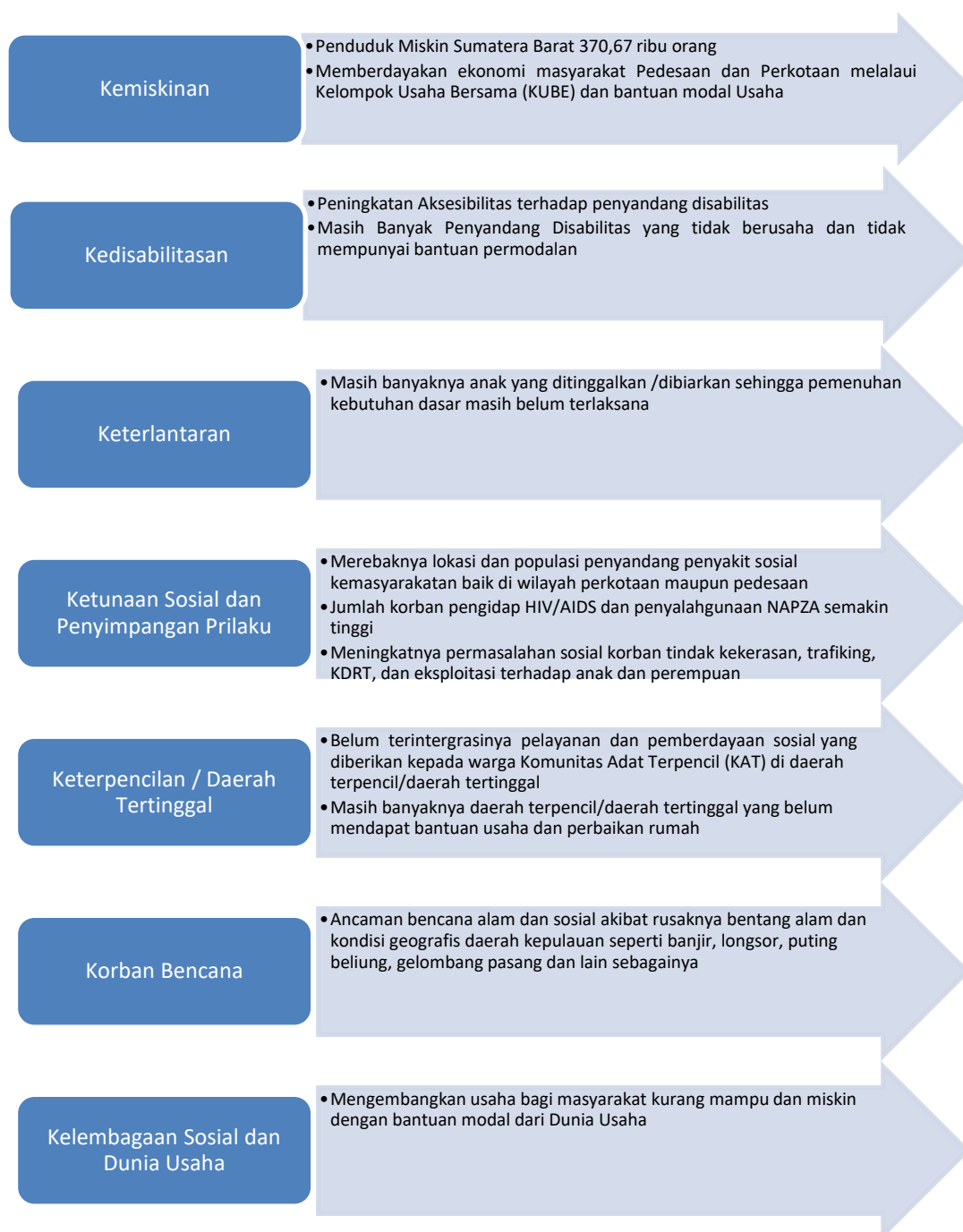
#### **1.3.6 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha**

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.3.7 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Isu-Isu Strategis Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

## **1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan PPKS baik yang penanganan dalam Panti Sosial maupun luar Panti Sosial. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Sumatera Barat.

## **2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

## **B A B II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. TUJUAN DAN SASARAN OPD**

##### **a. Tujuan dan Sasaran OPD sesuai dengan Rencana Strategis yang sudah disusun**

###### **1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021–2026 adalah:

- a. Meningkatnya Kemandirian PPKS, dengan Indikator Kinerja:  
Persentase PPKS yang mandiri
- b. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan Indikator Kinerja:
  - Nilai Akuntabilitas Kinerja
  - Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

###### **2. Sasaran**

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode (2021-2026), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja “Persentase PPKS yang mandiri”.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi dengan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi”.

## **b. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran OPD dengan Misi, Tujuan dan Sasaran KDH**

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 mengemban 7 (tujuh) misi. Dinas Sosial secara tidak langsung memiliki keterkaitan tujuan dan sasaran OPD dengan Misi, Tujuan dan Sasaran KDH ada pada **Misi 1** yaitu: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

### **1. Perjanjian Kinerja**

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA |                                                | TARGET KINERJA |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian PPKS                 | a.                | Persentase PPKS yang mandiri                   | 60%            |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | b.                | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD                | BB (71,50)     |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi    | c.                | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | B (84,00)      |

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No. | Program                                               | Anggaran (Rp.)    |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp.38.934.173.537 |
| 2   | Program Pemberdayaan Sosial                           | Rp.11.533.306.058 |
| 3   | Program Rehabilitasi Sosial                           | Rp.62.332.050.863 |
| 4   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial               | Rp. 554.855.000   |



|               |                                          |                    |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>5</b>      | Program Penanganan Bencana               | Rp. 602.823.000    |
| <b>6</b>      | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Rp. 290.499.173    |
| <b>Jumlah</b> |                                          | Rp.114.247.707.631 |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

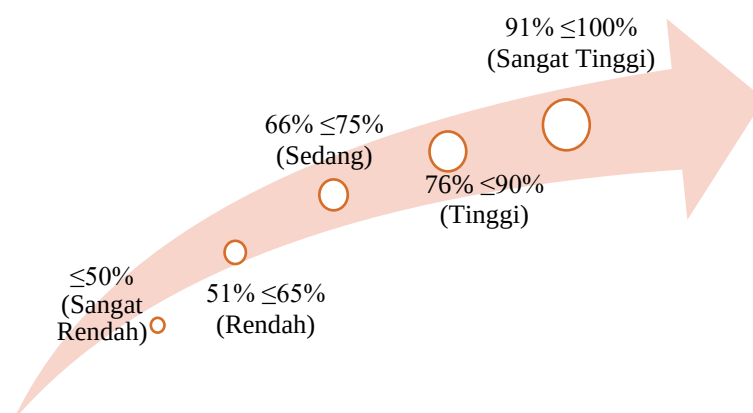
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan kinerja tahun ke-2 Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024**

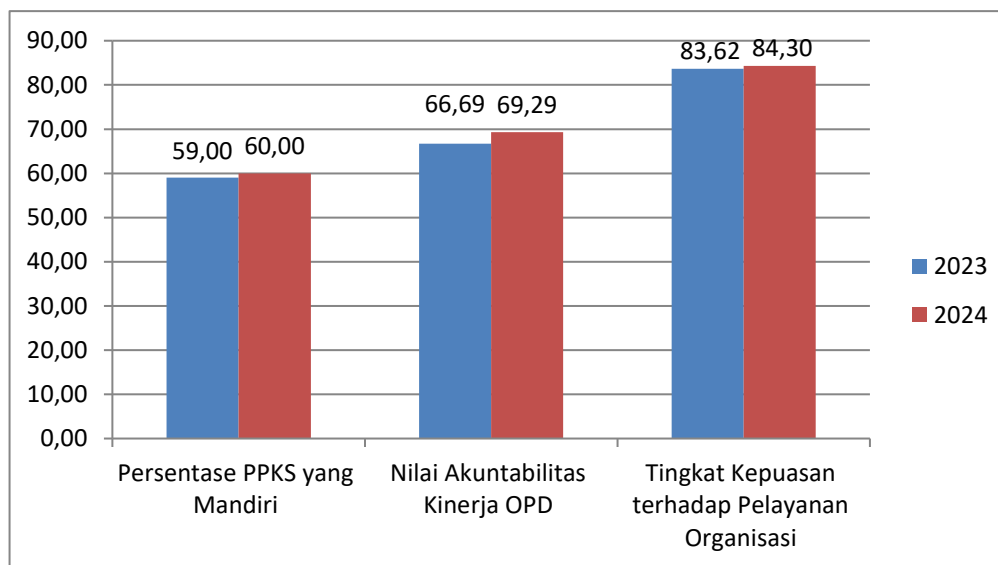
| NO                                         | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA |                                                | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN %    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 1                                          | Meningkatnya kemandirian PPKS                 | a.                | Persentase PPKS yang mandiri                   | 60             | 60        | 100          |
| 2                                          | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | b.                | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD                | BB (71,50)     | 69,29     | 96,91        |
| 3                                          | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi    | c.                | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | B (84.00)      | 84,30     | 100,36       |
| <b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b> |                                               |                   |                                                |                |           | <b>99,09</b> |

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran strategis tercapai. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 99,09 yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 telah dilakukan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 s.d 2024 sesuai dengan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

**Grafik 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2024**



*Sumber Data: Diolah dari data kinerja Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat*

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada analisis berikut:

#### 3.3.1 Tujuan 1: Meningkatnya Kemandirian PPKS

Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kemandirian PPKS dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang mandiri. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2024.

**Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 pada Tahun 2024**

| No | Tujuan                        | Indikator Kinerja           | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Kemandirian PPKS | Persentas PPKS yang mandiri | 60     | 60        | 100         |

*Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024*

#### A. Sasaran 1: Meningkatnya Kemandirian PPKS

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada PPKS di dalam PantI adalah berupa:

- Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam PantI
- Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar di dalam PantI

- Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

Di dalam Panti, PPKS mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu untuk Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pengasuhan untuk anak terlantar, dan pemulasaraan. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bertujuan untuk menciptakan PPKS yang mandiri.

**Dasar penetapan target indikator kinerja** sasaran Kemandirian PPKS diukur dengan persentase PPKS yang mandiri pada tahun 2024 ditetapkan 60%. Penetapan target indikator kemandirian PPKS berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja SS Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2024**

| NO                       | SASARAN STRATEGIS             | INDIKATOR KINERJA               | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 1.                       | Meningkatnya kemandirian PPKS | a. Persentase PPKS yang mandiri | 60             | 60        | 100         |
| <b>Rata-rata Capaian</b> |                               |                                 |                |           | <b>100</b>  |

*Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024*

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.** Adapun indikator sasaran 1 (satu) yaitu persentase PPKS yang mandiri dengan realisasi sebesar 60% dari target sebesar 60% atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. Nilai ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pembangunan kesejahteraan sosial telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kemandirian PPKS di Sumatera Barat.

**Penghitungan dan Data Dukung Realisasi Kinerja Tahun 2024.** PPKS dapat dikategorikan mandiri jika keadaan PPKS tersebut dapat mandiri secara Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. PPKS yang diukur adalah PPKS yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada panti pelayanan rehabilitasi sosial milik pemerintah yang berada dibawah pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Panti Pemerintah yang berada dalam Lingkup Dinas Sosial Prov. Sumbar berjumlah 8 Panti.

Kemandirian PPKS menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS di dalam panti. Indikator kinerja “ Persentase PPKS yang mandiri” tahun 2024 terealisasi sebesar 60%. Data PPKS Mandiri Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Data PPKS Mandiri Tahun 2024**

| No | PPKS                                                                                     | Jumlah PPKS dlm Panti (org) | Jumlah PPKS Mandiri (org) | Keterangan Kemandirian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyandang Disabilitas Netra pada Panti Sosial Pemerintah (UPTD) PSBN Tuah Sakato Padang | 50                          | 28                        | <b>Pengetahuan</b> sebagai berikut:<br>✓ membaca dan menulis braille.<br>✓ memahami dasar-dasar anatomi dan patologi massage.<br>✓ memahami Orientasi dan Mobilitas.<br><b>Sikap</b> sebagai berikut:<br>✓ melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.<br>✓ memiliki sikap saling menghargai dan rasa kepedulian dengan sesama.<br><b>Keterampilan</b> sebagai berikut:<br>✓ menguasai keterampilan massage/shiatsu dan kerajinan tangan.<br>✓ mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Penyandang disabilitas grahita pada UPTD PSBG Harapan Ibu Padang                         | 100                         | 25                        | <b>Pengetahuan</b> sebagai berikut:<br>✓ bisa mengenal uang dan menggunakannya dengan benar.<br>✓ bisa mengenal angka dan huruf.<br>✓ bisa membaca dan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya.<br><b>Sikap</b> sebagai berikut:<br>✓ kemampuan untuk mengucapkan terimakasih dan menyapa orang lain.<br>✓ bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat.<br>✓ bisa mengikuti kegiatan ibadah.<br>✓ timbul rasa kepedulian sesama.<br><b>Keterampilan</b> sebagai berikut:<br>✓ mampu melakukan kebersihan diri sendiri dan lingkungan.<br>✓ menguasai keterampilan pencucian motor, membuat keset perca kaos, dan batako.<br>✓ bisa mengurus diri sendiri sesuai dengan tingkat kemampuannya<br>✓ bisa menulis dan meniru. |

| No | PPKS                                                                                      | Jumlah PPKS dlm Panti (org) | Jumlah PPKS Mandiri (org) | Keterangan Kemandirian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Tuna sosial pada UPTD PSKW Andam Dewi Solok                                               | 40                          | 38                        | <p><b>Pengetahuan</b> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ rajin melaksanakan ibadah.</li> <li>✓ mampu bergaul dengan sesama.</li> <li>✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti.</li> </ul> <p><b>Sikap</b> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ rajin melaksanakan ibadah.</li> <li>✓ mampu bergaul dengan sesama.</li> <li>✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti.</li> </ul> <p><b>Keterampilan</b> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ telah memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yang mandiri (seperti: tata boga, merajut, pertanian, dll) sehingga nantinya dapat disalurkan pada sektor usaha/ lapangan kerja sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki kelayan.</li> </ul> |
| 4. | Anak Terlantar pada UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung (Anak Putus Sekolah Dan Anak Asuh) | 235                         | 140                       | <p><b>Pengetahuan</b> sebagai berikut:</p> <p><b>1. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memahami ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki seperti menjahit, membordir, tata boga, otomotif, las, listrik, elektronik.</li> <li>✓ mengetahui peraturan tentang ketenagakerjaan dan keselamatan kerja Mengikuti bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.</li> </ul> <p><b>2. Anak Asuh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memperoleh pengetahuan pendidikan dasar dari SD sd SLTA.</li> </ul> <p><b>Sikap</b> sebagai berikut:</p> <p><b>1. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.</li> <li>✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dlm.</li> </ul>         |

| No | PPKS                                                                      | Jumlah PPKS dlm Panti (org) | Jumlah PPKS Mandiri (org) | Keterangan Kemandirian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Anak terlantar pada UPTD PSAA Trimurni Padang Panjang (Anak Asuh)         | 100                         | 20                        | <b>2. Anak Asuh</b><br>✓ melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.<br>✓ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Panti.<br><b>Keterampilan</b> sebagai berikut:<br><b>1. Anak Putus Sekolah (Keterampilan)</b><br>✓ menguasai keterampilan yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan kehidupan yg mandiri (seperti: menjahit, membordir, tata boga, elektro, listrik, otomotif dan las).<br>✓ membuat rencana kegiatan untuk memulai usaha (berupa rencana anggaran biaya usaha).<br><b>2. Anak Asuh</b><br>✓ mampu menguasai keterampilan tertentu yang diajarkan di dalam Panti seperti tahfiz, musik, tari,dll |
| 6. | Anak terlantar pada UPTD PSBR Harapan Padang Panjang (Anak Putus Sekolah) | 200                         | 157                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | Lanjut usia terlantar pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin             | 110                         | 77                        | <b>Pengetahuan</b> sebagai berikut:<br>✓ mengetahui hal-hal dasar tentang fisik, mental, spritual dan sosial.<br>✓ mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat<br><b>Sikap</b> sebagai berikut:<br>✓ mampu bergaul dengan teman-temannya.<br>✓ mampu meningkatkan kepedulian antar sesama kelayan.<br>✓ mematuhi peraturan yang berlaku di dalam panti                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Lanjut usia terlantar pada PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar              | 70                          | 58                        | <b>Keterampilan</b> sebagai berikut:<br>✓ mampu menyalurkan bakat dan kemampuan dalam pengisian waktu luang (menganyam, merajut, dan pembuatan telur asin, pertanian, beternak ikan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                                             | <b>905</b>                  | <b>543</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Target Kinerja:  $\frac{\text{Jumlah Kelayan Mandiri}}{\text{Jumlah Kelayan Panti}} \times 100 \%$

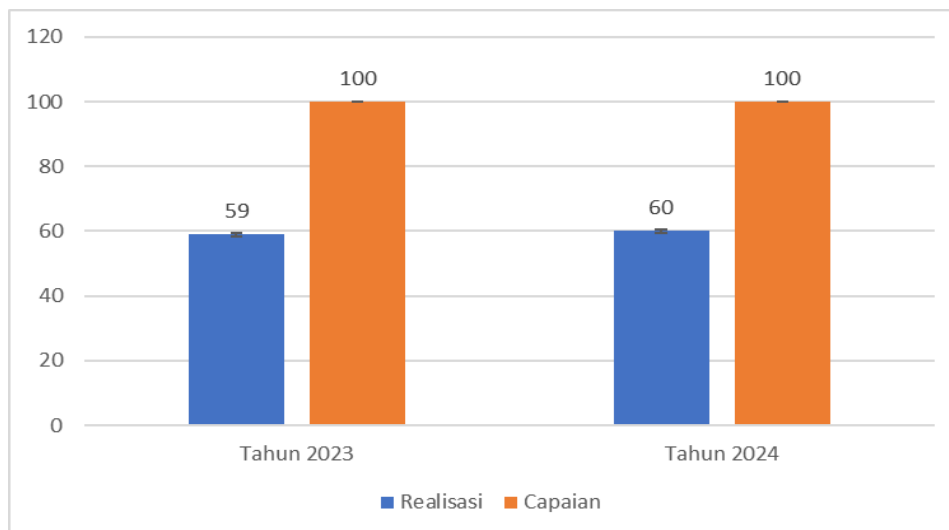
Target Kinerja:  $\frac{543}{905} \times 100 \% = 60\%$

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Realisasi indikator kemandirian PPKS tahun 2024 sebesar 60% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 59%, mengalami peningkatan sebesar 1%. (kenaikan 1% ini dipengaruhi oleh



kenaikan target PPKS yang mandiri pada PSAABR Lubuk Alung dari 125 orang menjadi 140 orang). Jika dilihat dari tingkat capaian kinerja, Capaian pada tahun 2024 sama dengan 2023 yaitu 100%. Artinya target tahun 2023 maupun 2024 tercapai. Indikator Kemadirian PPKS ini baru mulai diukur sejak tahun 2023, sehingga perkembangan kinerjanya baru bisa terlihat selama 2 tahun. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.1.

**Grafik 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2024**



*Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024*

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dengan tahun 2024 merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala dan berkesinambungan mengalami perubahan seiring perkembangan isu-isu faktual yang sedang dihadapi maupun proyeksi potensi yang akan muncul dikemudian hari. Capaian kinerja dapat dicapai dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial, program penanganan bencana, program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial serta program pengelolaan taman makam pahlawan. Indikator kinerja untuk persentase PPKS yang mandiri menjadi salah satu yang wajib kita penuhi karena merupakan pemenuhan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Provinsi.

**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra).** Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS dibandingkan dengan target Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2026 (tahun terakhir renstra 2021-2026) sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja pada SS Meningkatnya Kemandirian PPKS  
Tahun 2024 dengan Tahun Terakhir Renstra (Renstra 2021-2026)**

| NO | SASARAN STRATEGIS             | INDIKATOR KINERJA               | REALISASI (%) | Target Renstra (%) |
|----|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya kemandirian PPKS | a. Persentase PPKS yang mandiri | 60            | 70                 |

*Sumber Data: Diolah dari data kinerja Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat*

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 target % PPKS mandiri tahun 2026 sebesar 70%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 60%, maka target jangka menengah untuk indikator persentase PPKS yang mandiri tahun 2024 telah tercapai sebesar 85,71%. Melihat kondisi yang ada dengan optimalisasi upaya yang telah dilaksanakan, kami optimis target jangka menengah bisa tercapai. Indikator Persentase PPKS mandiri tidak diukur secara nasional dan belum ditemukan Pemda yang menyajikan indikator yang sama. Sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional maupun regional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran 1 antara lain:

- 1) PPKS yang dilayani di dalam panti adalah yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI), sehingga lebih tepat sasaran.
- 2) Terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS yang ada di Sumatera Barat. Seperti pengusulan untuk penganggaran disesuaikan dengan jumlah target yang akan dilayani sehingga dapat menunjang peningkatan persentase PPKS yang mandiri.
- 3) Adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial.
- 4) Adanya penguatan Dinas Sosial Provinsi yang terus berupaya memberikan motivasi kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) , Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial seperti dilaksanakannya Bimbingan Teknis

untuk LKS , peningkatan kapasitas untuk PSKS dengan harapan dapat membantu jadi tugas Dinas Sosial di Lapangan.

Hambatan yang Dihadapi terhadap capaian sasaran 1:

- 1) Penurunan pendapatan daerah cukup signifikan sebesar 14,10% dari target PAD 2024, dikarenakan kewajiban melaksanakan amanah UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga dapat mempengaruhi kuantitas layanan yang diberikan kepada kelayan yang ada di dalam panti.
- 2) Alokasi Anggaran yang bersumber dari APBN yang sudah tidak ada sejak tahun 2022 mempengaruhi terhadap beberapa program seperti asistensi lanjut usia, Sakti Peksos,dll.
- 3) Jumlah SDM yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan OPD. Seperti jumlah Pekerja Sosial yang ada tidak sebanding dengan jumlah kelayan yang dilayani. Satu orang Pekerja Sosial melayani 10 orang kelayan, tapi kenyataannya satu Pekerja Sosial melayani 50 orang kelayan.

Upaya yang Dilakukan di Masa yang akan Datang terhadap capaian sasaran 1:

- 1) Membuat inovasi kegiatan untuk bimbingan aktivitas hidup kelayan panti sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menjalani rehabilitasi sosial di dalam panti.
- 2) Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan di dalam panti.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian PPKS dengan Indikator Kinerja persentase PPKS yang mandiri diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan pegawai yang saat ini berjumlah 158 orang yang terdapat pada Dinas, tersebar di empat bidang dan Sekretariat serta 8 UPTD. Dinas Sosial dalam pencapaian kinerja organisasi didukung oleh Fungsional Pekerja Sosial dan Fungsional Penyuluh. Selain itu di lapangan Dinas Sosial mempunyai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang selalu siap siaga dalam membantu kelancaran tugas.

## 2. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kemandirian PPKS dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang mandiri dengan target 60% pada tahun 2024 yang tercapai sebesar 60% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 75.313.534.094 dengan realisasi sebesar Rp.72.842.865.579 atau sebesar 95,14%. Anggaran ini tersebar pada 5 (empat) Program yaitu: 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 11.533.306.058 yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, 2) Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp 62.332.050.863 yang terdiri atas 5 kegiatan dengan 15 sub kegiatan, 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 554.855.000 terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, 4) Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp.602.823.000 terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan anggaran sebesar Rp. 290.499.173 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,01$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 51,56 \%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran = Rp 75.313.534.094

CK = Capaian Kinerja (%) = 100

RA = Realisasi Anggaran = Rp 72.842.865.579

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 51,56% dalam menggunakan anggaran sebesar **Rp 75.313.534.094** yang terealisasi sebesar **Rp 72.842.865.579** untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%.

### 3.3.2 Tujuan 2: Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-2 Jangka Menengah (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 pada Tahun 2024**

| No                                 | Tujuan                                              | Indikator Tujuan                            | Tahun 2024 |           |             | Target Akhir Renstra | Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra(%) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                    |                                                     |                                             | Target     | Realisasi | Capaian (%) |                      |                                                         |
| 1.                                 | Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD             | 71,50      | 69,29     | 96,91       | 75,40                | 91,90                                                   |
|                                    |                                                     | Tingkat Kepuasan TerhadapPelayan Organisasi | 84,00      | 84,30     | 100,36      | 85,50                | 98,60                                                   |
| Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2 |                                                     |                                             |            |           | 98,64       |                      |                                                         |

Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Capaian nilai akuntabilitas kinerja tahun 2024 telah mendukung capaian target jangka menengah pada tahun akhir Renstra sebesar 91,90%. Sedangkan untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 98,60%. Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 98,64%. Jika dilihat pada target akhir jangka menengah (renstra), diprediksi target tujuan dapat tercapai. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2024.

## B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Pengukuran pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai akuntabilitas kinerja OPD. Indikator ini merupakan hasil implementasi program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

Akuntabilitas kinerja bukan hanya sebatas pertanggungjawaban anggaran, namun akuntabilitas kinerja juga di analisis dari aspek perencanaan, konsistensi perencanaan terhadap penyerapan anggaran, dan realisasi dari target yang telah di sepakati.

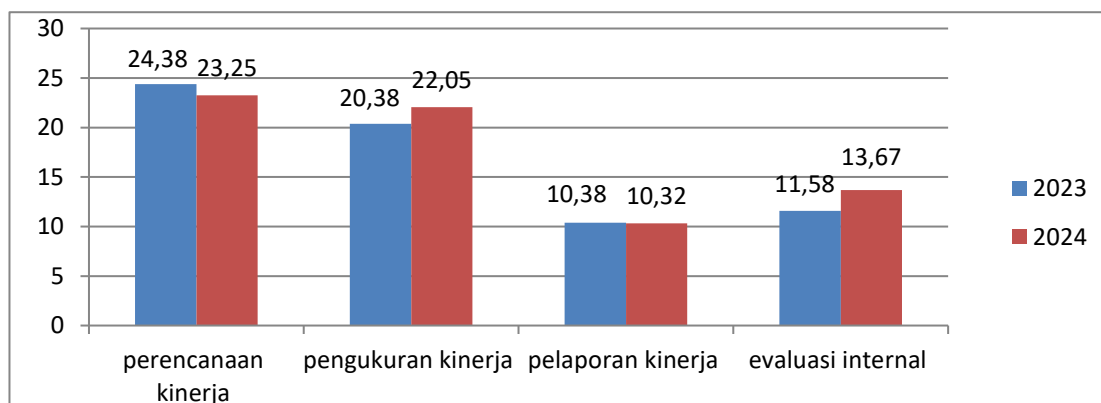
**Tabel 3.7 “Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”**

| NO                               | SASARAN STRATEGIS                             | INDIKATOR KINERJA |                                 | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN (%)  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| 1.                               | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | A.                | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | BB (71,50)     | B (69,29) | 96,91        |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                               |                   |                                 |                |           | <b>96,91</b> |

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.** Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/36/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 69,29 dengan kategori B dari target sebesar 71,50% dengan kategori BB, capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 96,91 Nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Baik. Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai komponen tertinggi adalah Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,25% dari bobot 30% dan komponen terendah adalah Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,32% dari bobot 25%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Penilaian 2024 :

**Grafik 3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2024**



Sumber Data: Diolah dari data kinerja Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 66,69 di tahun 2023 menjadi 69,29 di tahun 2024 atau menurun 2,6 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.3 Realisasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2022 s.d Tahun 2024**



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat, diolah

**Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dengan tahun 2024.** Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Dinas Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuatif, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Perencanaan Kinerja yaitu dari 24,38 pada tahun 2023 menjadi 23,25 pada tahun 2024 dimana turun sebesar 1,13 point. Selanjutnya komponen Pelaporan Kinerja yaitu dari 10,38 pada tahun 2023 menjadi 10,32 pada tahun 2024 dimana mengalami penurunan sebesar 0,05 poin. Dalam hal ini, untuk perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat.

Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2022-2024:

**Tabel 3.8 Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024**

| No | Aspek Komponen Penilaian | Nilai |       |       |
|----|--------------------------|-------|-------|-------|
|    |                          | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Perencanaan Kinerja      | 26,37 | 24,38 | 23,25 |
| 2  | Pengukuran Kinerja       | 17,15 | 20,38 | 22,05 |

|                      |                    |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 3                    | Pelaporan Kinerja  | 10,78 | 10,38 | 10,32 |
| 4                    | Evaluasi Internal  | 6,30  | 11,58 | 13,67 |
| 5                    | Pencapaian Kinerja | 10,44 |       |       |
| Nilai Hasil Evaluasi |                    | 71,04 | 66,69 | 69,29 |
| Kategori             |                    | BB    | B     | B     |

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat, diolah

**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen (Renstra).** Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                                       | Indikator Sasaran               | Realisasi (%) | Target Akhir Renstra (%) |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 69,29         | 75,40                    |

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, target nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2026 sebesar 75,40. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 69,29, maka target jangka menengah untuk indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2024 telah tercapai sebesar 91,90. Melihat kondisi peningkatan kinerja + dengan optimalisasi upaya kami optimis target jk menengah bisa tercapaiCapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2024 mendukung capaian target akhir jangka menengah pada Renstra sebesar 91,90%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi oleh seluruh ASN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mencapai target akhir jangka menengah (Renstra) terhadap indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak diukur secara nasional dan belum ditemukan Pemda yang menyajikan indikator yang sama. Sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional maupun regional.



Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya:

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja.
2. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
3. Mendorong bidang-bidang bersama dengan Sekretariat menyusun rencana aksi mengacu kepada SKP.
4. Meningkatkan kualitas kinerja ASN mulai dari level organisasi sampai ke level individu.
5. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial.
6. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

ASN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai tentang SAKIP. Namun kondisi saat ini Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural Sekretariat, Fungsional Perencana dan Pelaksana pada Sub Bagian Program. Sebaiknya semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang dan UPTD untuk memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat.

2. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 69,29 dari target 71,50 dengan tingkat capaian sebesar 96,90%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi sebesar **Rp 38.934.173.537** dan telah terealisasi sebesar **Rp 37.043.084.346** atau sebesar 95,14%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) program 9 (sembilan) kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,03$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 58,74 \%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran = Rp 38.934.173.537

CK = Capaian Kinerja (%) = 98,64

RA = Realisasi Anggaran = Rp 37.043.084.346

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 58,74% dalam menggunakan anggaran sebesar **Rp 38.934.173.537** yang terealisasi sebesar **Rp 37.043.084.346** untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayan Organisasi sebesar 98,64%.

### C. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Pengukuran pencapaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

**“Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”**

| NO | SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA |                                                | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi | a                 | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi | B (84,00)      | B (84,30) | 100,36    |

Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.** Adapun indikator kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan realisasi sebesar 84,30 dari target sebesar 84,00 atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,36% dengan kategori predikat tinggi.

Kepuasan pelayanan yang dimaksud disini adalah pada rangkaian proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang mengacu pada 9 lingkup pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang digunakan untuk pengukuran Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017**

| NILAI INTERVAI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00-64,99    | D              | Tidak Baik             |
| 65,00-76,60    | C              | Kurang Baik            |
| 76,61-88,30    | B              | Baik                   |
| 88,31-100,00   | A              | Sangat Baik            |

Sumber : (PERMENPAN & RB) No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata- rata Tertimbang “masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata(NRR) tertimbang dengan rumus:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus:

**Tabel 3.12 Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan**

| No | Unsur Pelayanan                    | Nilai Unsur Pelayanan |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Persyaratan Pelayanan              | 3,30                  |
| 2  | Prosedur Pelayanan                 | 3,23                  |
| 3  | Waktu Pelayanan                    | 3,24                  |
| 4  | Biaya / Tarif Pelayanan            | 3,76                  |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,28                  |
| 6  | Kompetensi Pelaksana               | 3,34                  |
| 7  | Perilaku Pelaksana                 | 3,37                  |
| 8  | Penanganan Pengaduan               | 3,26                  |

Maka untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(No.1 \times 0,11) + (No.2 \times 0,11) + (No.3 \times 0,11) + (No.4 \times 0,11) + (No.5 \times 0,11) + (No.6 \times 0,11) + (No.7 \times 0,11) + (No.8 \times 0,11) + (No.9 \times 0,11) = 3,344$$

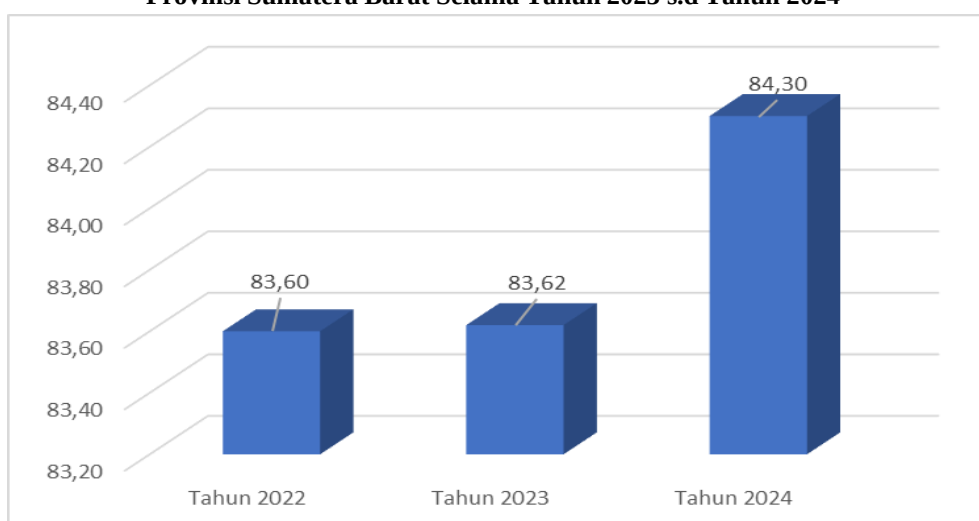
Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar  
=  $3,37 \times 25$   
= **84,30**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024 adalah 84,30 dari target sebesar 84,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kelayan panti dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah puas. Namun walaupun begitu, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat akan terus memperbaiki kinerja pelayanannya baik pelayanan internal maupun eksternal.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Realisasi indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 sebesar 84,30 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 83,62 mengalami peningkatan 0,68 point dari nilai 83,62. Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.4 Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2023 s.d Tahun 2024**



Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

**Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra).** Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya **kualitas pelayanan organisasi** dibandingkan dengan target Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2026 (tahun terakhir renstra 2021-2026) sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                                    | Indikator Sasaran                              | Realisasi | Target Akhir Renstra |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi | 84,30     | 85,50                |

Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, target tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2026 sebesar 85,50. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 84,30, maka target jangka menengah untuk indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2024 telah tercapai sebesar 98,60.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak diukur secara nasional dan belum ditemukan Pemda yang menyajikan indikator yang sama. Sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional maupun regional.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Dinas Sosial pada media sosial dan website resmi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Tersedianya fasilitas berupa *google form* dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat.
3. Survei kepuasan masyarakat mendapatkan respon yang positif dari responden.
4. Melakukan penyempurnaan terhadap SOP Pelayanan.
5. Melakukan rapat rutin terkait pemantauan kinerja sampai level individu secara berkala.

Hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan kinerja dan komitmen yang tinggi organisasi dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di Sumatera Barat, agar dapat mencapai target akhir Renstra terhadap indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya:

1. SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas di Sekretariat.
2. Belum maksimalnya seluruh tamu Dinas Sosial yang mengakses media survei.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan yang belum merata sampai ke penerima layanan.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025**, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya:

1. Menyesuaikan kebutuhan SDM yang mengoperasikan aplikasi untuk memperlancar operasional aplikasi yang ada.

2. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk *front office* telah menerapkan budaya BerAKHLAK.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan.
4. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui website dan portal sosial media Dinas Sosial.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Saat ini di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdapat tenaga IT yang mendukung berfungsinya aplikasi Sakato Plan dalam proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta tenaga untuk pelayanan umum kantor.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai target kinerja Dinas Sosial dari sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program 19 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Sebesar **Rp. 114.247.707.631** Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial. Adapun realisasi program terhadap anggaran dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program**

| NO                                            | SASARAN/PROGRAM                                       | KEGIATAN | ANGGARAN        | REALISASI       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Meningkatkan Kemandirian PPKS                 |                                                       | 10       | 75.313.534.094  | 72.842.865.579  |
| 1                                             | Program Pemberdayaan Sosial                           | 2        | 11.533.306.058  | 10.788.079.279  |
| 2                                             | Program Rehabilitasi Sosial                           | 5        | 62.332.050.863  | 60.758.417368   |
| 3                                             | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial               | 2        | 554.855.000     | 522.170.910     |
| 4                                             | Program Penanganan Bencana                            | 1        | 602.823.000     | 510.073.690     |
| 5                                             | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan              | 1        | 290.499.173     | 264.124.332     |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi |                                                       | 8        | 38.934.173.537  | 37.043.084.346  |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi    |                                                       |          |                 |                 |
| 1.                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 8        | 38.934.173.537  | 37.043.084.346  |
|                                               | Jumlah                                                | 19       | 114.247.707.631 | 109.885.949.925 |

*Sumber: Hasil Analisis Anggaran dan Realisasi Program Dinas Sosial Tahun 2024*

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 114.247.707.631** terealisasi seluruh kegiatan sebesar **Rp 109.885.949.925** atau **96,18 %**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran 1, 2 dan 3 terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 4.361.757.706 (3,84%)**.

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 75.313.534.094**, pada sasaran 1 terealisasi seluruh kegiatan sebesar **Rp 72.842.865.579** atau 96,71%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 2.470.668.515 (3,29%)**. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,71%) dengan tingkat efisiensi (3,29%).

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp 38.934.173.537** pada sasaran 2 dan 3 terealisasi seluruh kegiatan sebesar **Rp 37.043.084.346** atau 95,14%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 1.891.089.191 (4,86%)**.



## **B A B IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKjIP Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia, selain koordinasi yang terjalin cukup menunjang antara instansi di tingkat Provinsi serta peran dan partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial.

Merunut seluruh paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam bab per bab secara umum sasaran strategi yang dapat direalisasikan sebanyak 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Namun beberapa sasaran strategis dalam dokumen Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap kecenderungan permasalahan kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan adalah PPKS yang dilayani di dalam panti adalah yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI), sehingga lebih tepat sasaran, terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, dan adanya penguatan Dinas Sosial Provinsi yang terus berupaya memberikan motivasi kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) , Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja terutama kegiatan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Padang, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

**Drs. Syaifullah, MM**  
NIP.19680905 199702 1 002